



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 506 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
SECARA PARALEL OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka rekapitulasi dapat dilaksanakan secara paralel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 506 TAHUN 2024  
TENTANG PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA SECARA PARALEL OLEH PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
SECARA PARALEL OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PANEL
1.	Kaliwungu	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 4 panel
2.	Kota Kudus	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 3 panel
3.	Jati	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 3 panel
4.	Undaan	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 4 panel
5.	Mejobo	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 3 panel
6.	Jekulo	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 3 panel
7.	Bae	Hari pertama 1 panel dan hari kedua dst 3 panel
8.	Gebog	Hari pertama dst 4 panel
9.	Dawe	Hari pertama 2 panel dan hari kedua dst 4 panel

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL